



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 17/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Januari 2022**, dalam perkara terdakwa :

Guruh Subagio Bin Alm. Imam Mujiat, lahir di Kediri, umur/tanggal lahir: 47 tahun / 1 Juni 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Gambyok, Kec. Grogol, Kab. Kediri, agama Islam, pekerjaan Peternak;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Sri Haryanto, S.H., M.H.** **Hakim ;**
- **Endang Susanti, S.H., M.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Satuan Pamong Praja Kab. Kediri** pada tanggal: **18 Januari 2022**, Nomor: **301.4/ 418.40/2022**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **8 (delapan) botol Arak Jawa besar; 10 (sepuluh) botol arak jawa kecil; 2 (dua) botol anggur 500;otol Aqua sedang ukr @ 600 ml isi miras jenis kluthuk;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Yudi Suryanto 2. Supari

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Senin**, tanggal : **17 Januari 2022** sekira **pukul 13.00 wib** bertempat di warung milik Terdakwa Guruh Subagio Bin Alm. Imam Mujiat di Ds. Datengan, Kec. Grogol, Kab.Kediri telah menjual minuman keras jenis **Anggur 500 dan Arak Jawa** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Guruh Subagio Bin Alm. Imam Mujiat** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Satuan Pamong Praja Kab. Kediri** dan surat-surat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Guruh Subagio Bin Alm. Imam Mujiat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 8 (delapan) botol Arak Jawa besar; 10 (sepuluh) botol arak jawa kecil; 2 (dua) botol anggur 500; otol Aqua sedang ukr @ 600 ml isi miras jenis kluthuk; **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Januari 2022**, oleh kami **Sri Haryanto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Endang Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.